



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap ; **Baqiatus Solehah Alias Kiki Binti Aryadi** ;
2. Tempat lahir ; Situbondo ;
3. Umur/tan ; 29 Tahun / 27 Mei 1994; ggal lahir
4. Jenis ; Perempuan ; kelamin
5. Kebangsaan ; Indonesia ;
6. Tempat tinggal ; Jalan Trunojoyo Kauman RT 03 RW 02 Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
7. Agama ; Islam;
8. Pekerjaan ; Ibu Rumah Tangga (owner Arisan Online);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Sp-kap/S-6/127/X/2023/ Satreskrim/ Polres Situbondo/Jawa Timur tanggal 08 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

6. Hakim PN sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syaiful Yadi, S.H., Cla., Advokat yang berkantor di Jalan Kampung Karang Anyar Timur RT 002 RW 001 Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/PDF/01/2024/PN Sit tanggal 09 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 206/Pen Pid/2023/PN.Sit tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI binti ARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 7 warna Hitam Nomor Hp 081233708529

Dirampas untuk dimusnahkan

2) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7965070923 atas nama IMRAN WAHYUDI.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum debit nomor seri 5260 5120 2561 5640

Dikembalikan kepada Saksi IMRAN WAHYUDI

- 4) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 11T warna abu-abu/grey sim card 082234759984 Imei1 : 865726056358785 Imei2: 865726056358793;

Dikembalikan kepada Saksi OVI MIA RIKA

- 5) 1 (satu) buah Hp merk Oppo reno 08 T warna oranye Imei 1 880443061623394 Imei 2 880443061623386 No Hp 082 311 931 178

Dikembalikan kepada Saksi YULIATIN

- 6) 1 (satu) Bendel cetak/prin out percakapan Whats Aps Grup arisan Get20jutapertanggal11.

- 7) 1 (satu) Bendel rekening koran rekening tahapan 7965070923 bulan Nopember 2022 s.d bulan April 2023 a.n IMRAN WAHYUDI

- 8) 3 (tiga) Lembar foto Chat Wa antara Pelapor dengan Terlapor /Kiki Feiza

- 9) 1 (satu) Bendel print out chat wa antara pelapor dengan terlapor.

- 10) 1 (satu) bendel print out chat Wa Grup Get20jutapertanggal27

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdawa bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa ia Terdakwa BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI binti ARYADI pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trunojoyo Kauman RT.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengadakan arisan melalui aplikasi WhatsApp yang di ikuti ibu-ibu yang berada di Kec Besuki Kab Situbondo, salah satu anggota arisan adalah korban OVI MIA RIKA, kemudian korban OVI MIA RIKA ikut di arisan yang diadakan oleh Terdakwa sejak Tahun 2021 dengan nama arisan “get20jutapertanggal27” yang maksudnya arisan mendapatkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 27 setiap bulannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat, ketika korban OVI MIA RIKA sedang berada di rumahnya di RT.03 RW.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban OVI MIA RIKA, isi pesan tersebut adalah “mba aku mau jual arisanku ke smyn, ngenak bulan 4 mba, mungkin sampeyan minat, nanti missal sapeyan butuh uangnya , yang tang- gal 27 Itu, saya bantu keluarin mba”, kemudian korban OVI MIA RIKA membalas “apa benar sanpeyan bener bisa bantu keluarin arisan yang tgl 27 bulan Maret ?” kemudian Terdakwa menjawab “ya bisa mba, 18,5 mba”, kemudian korban OVI MIA RIKA bertanya lagi kepada Terdakwa ”tgl be- rapa bulan 4?”, lalu Terdakwa menjawab “tanggal 12 mbak”, lalu korban OVI MIA RIKA membalas “oke dek”, selanjutnya atas janji-janji dari Terdakwa tersebut lalu korban OVI MIA RIKA tertarik untuk mengikutinya dan mau membeli arisan milik Terdakwa tersebut, selanjutnya korban OVI MIA RIKA mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi M banking milik korban OVI MIA RIKA dan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban OVI MIA RIKA langsung mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada Terdakwa saat itu juga;

- Bawa sebagaimana janji Terdakwa terkait arisan yang dibeli korban OVI MIA RIKA akan dicairkan dan uangnya diberikan kepada korban OVI MIA RIKA oleh Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 tidak segera dilakukan oleh Terdakwa, kemudian korban OVI MIA RIKA mengetahui bahwa arisan tersebut sudah tidak kondusif dan banyak uang arisan yang telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari rumahnya, untuk menghindari tanggung jawab karena dicari oleh para anggota arisan lainnya;
- Bawa Terdakwa juga telah melakukan penipuan uang dengan modus arisan yang sama kepada saksi korban LILIK H ZUBAEDAH, saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO. ;
- Bawa korban LILIK H ZUBAEDAH telah ikut arisan "get20jutapertanggal27" yang diadakan oleh Terdakwa yang sudah berjalan selama 23 Kocokan dengan total pembayaran sebesar Rp 23.00.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan arisan (get20jutapertanggal30) dengan peserta 15 orang dan berjalan 11 kocokan dengan total pembayaran sebesar Rp 13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.21 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whtas Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban LILIK H ZUBAEDAH menawarkan menjual arisan kepada korban LILIK H ZUBAEDAH dengan mengatakan "mbak mungkin mau patungan beli get big mbak, punyak shinta butuh modal koperasinya katanya tapi dapat bulan 5 dijual 45 jt patungan sama aku mbak kalau mau" korban LILIK H ZUBAEDAH membalas"dapetnya 60, dijual 45 mbak ?" Terdakwa menjawab "iya mbak" korban LILIK H ZUBAEDAH membalas "waduh iya mbak, perlu kapan uangnya ?" dijawab oleh terdakwa "hari ini mbak sama saya mbak kalau mau patungan sama saya bisa mbak" selanjutnya korban LILIK H ZUBAEDAH tertarik dengan tawaran selanjutnya mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) melalui aplikasi M banking milik korban LILIK H ZUBAEDAH dan kemudian korban LILIK H ZUBAEDAH langsung mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada Terdakwa saat itu juga,

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa lakukan kembali pada tanggal 14 Maret 2023 dengan cara yang hampir sama yaitu menjual arisan "get25juta" dengan harga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan pada tanggal 19 Maret 2023 "get50juta" dengan harga sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang semua keuangan tersebut korban LILIK H ZUBAEDAH serahkan dengan cara mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923. dengan total keseluruhan sebesar Rp 116.250.000,- (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari seluruh arisan yang telah korban LILIK H ZUBAEDAH ikuti dan arisan yang telah dibeli dari terdakwa hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

- Bakwa korban HALIMATUS SAKDIYAH telah mengikuti arisan (Get60jutapertanggal4) yang telah terdakwa selenggarakan dengan jangka 30 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- yang korban HALIMATUS SAKDIYAH lakukan pembayaran sejak Desember 2021 hingga bulan maret 2023 yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang ber- nama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebanyak 6 Kali dan 10 dengan cara datang dan bertemu langsung dengan terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dan mengikuti arisan (Get20jutapertanggal11) dengan jangka 10 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) yang korban HALIMATUS SAKDIYAH lakukan pembayaran sebanyak 3 Kali dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dan 2 kali datang dan bertemu langsung dengan terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), se- lanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 terdakwa telah menawarkan untuk menjual arisan "get30juta" kepada korban HALIMATUS SAKDIYAH dengan harga sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan dapatkan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) pada tanggal 13 Mei 2023 namun seluruh arisan yang telah korban HALIMATUS SAKDIYAH ikuti dan arisan yang telah dibeli dari terdakwa hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pertengahan maret 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whtas Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO menawarkan arisan orang lain yang akan dijual dengan harga Sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan keluar pada tanggal 01 April 2023, sehingga korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO tertarik dan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke reken- ing suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun setelah tanggal 01 April 2023 hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.
- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban OVI MIA RIKA mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut, lalu korban LILIK H. ZUBAEDAH alias LILIK mengalami kerugian materil sebesar Rp.116.250.000,- (Seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya men- dekati jumlah tersebut, saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH mengalami kerugian materil sebesar Rp.67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah ter- sebut, dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO mengalami kerugian materil sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA ;

Bawa ia Terdakwa BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI binti ARYADI pada hari Sabtu tang- gal 18 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trunojoyo Kauman RT.03 RW.02 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan Barang Itu Ada Dalam Tangananya Bukan Karena Kejahatan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Ber- lanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengadakan arisan melalui aplikasi Whats Aps yang di ikuti ibu-ibu yang berada di Kec Besuki Kab Situbondo, salah satu anggota arisan adalah korban OVI MIA RIKA, kemudian korban OVI MIA RIKA ikut di arisan yang diadakan oleh Terdakwa sejak Tahun 2021 dengan nama arisan “get20jutapertanggal27” yang maksudnya arisan mendapatkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 27 setiap bulannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat, ketika korban OVI MIA RIKA sedang berada di rumahnya di RT.03 RW.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whtas Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban OVI MIA RIKA, isi pesan tersebut adalah “mba aku mau jual arisanku ke smyn, ngenak bulan 4 mba, mungkin sampeyan minat, nanti missal sapeyan butuh uangnya , yang tang- gal 27 Itu, saya bantu keluarin mba”, kemudian korban OVI MIA RIKA membalas “apa benar sanpeyan bener bisa bantu keluarin arisan yang tgl 27 bulan Maret ?” kemudian Terdakwa menjawab “ya bisa mba, 18,5 mba”, kemudian korban OVI MIA RIKA bertanya lagi kepada Terdakwa ”tgl be- rapa bulan 4?”, lalu Terdakwa menjawab “tanggal 12 mbak”, lalu korban OVI MIA RIKA membalas “oke dek”, selanjutnya atas janji-janji dari Terdakwa tersebut lalu korban OVI MIA RIKA tertarik untuk mengikutinya dan mau membeli arisan milik Terdakwa tersebut, selanjutnya korban OVI MIA RIKA mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi M banking milik korban OVI MIA RIKA dan kemudian korban OVI MIA RIKA langsung mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada Terdakwa saat itu juga;
- Bawa sebagaimana janji Terdakwa terkait arisan yang dibeli korban OVI MIA RIKA akan dicairkan dan uangnya diberikan kepada korban OVI MIA RIKA oleh Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 tidak segera dilakukan oleh Terdakwa, kemudian korban OVI MIA RIKA mengetahui bahwa arisan tersebut sudah tidak kondusif dan banyak

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang arisan yang telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari rumahnya, untuk menghindari tanggung jawab karena dicari oleh para anggota arisan lainnya;

- Bawa Terdakwa juga telah melakukan penggelapan uang dengan modus arisan yang sama kepada saksi korban LILIK H ZUBAEDAH, saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO ;
- Bawa korban LILIK H ZUBAEDAH telah ikut arisan "get20jutapertanggal27" yang diadakan oleh Terdakwa yang sudah berjalan selama 23 Kocokan dengan total pembayaran sebesar Rp 23.00.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan arisan (get20jutapertanggal30) dengan peserta 15 orang dan berjalan 11 kocokan dengan total pembayaran sebesar Rp 13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.21 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whtas Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban LILIK H ZUBAEDAH menawarkan menjual arisan kepada korban LILIK H ZUBAEDAH dengan mengatakan "mbak mungkin mau patungan beli get big mbak, punya shinta butuh modal koperasinya katanya tapi dapat bulan 5 dijual 45 jt patungan sama aku mbak kalau mau" korban LILIK H ZUBAEDAH membalas "dapetnya 60, dijual 45 mbak ?" Terdakwa menjawab "iya mbak" korban LILIK H ZUBAEDAH membalas "waduh iya mbak, perlu kapan uangnya ?" dijawab oleh terdakwa "hari ini mbak sama saya mbak kalau mau patungan sama saya bisa mbak" selanjutnya korban LILIK H ZUBAEDAH tertarik dengan tawaran selanjutnya mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) melalui aplikasi M banking milik korban LILIK H ZUBAEDAH dan kemudian korban LILIK H ZUBAEDAH langsung mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada Terdakwa saat itu juga, kemudian terdakwa lakukan kembali pada tanggal 14 Maret 2023 dengan cara yang hampir sama yaitu menjual arisan "get25juta" dengan harga Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan pada tanggal 19 Maret 2023 "get50juta" dengan harga sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang semua keuangan tersebut korban LILIK H ZUBAEDAH serahkan dengan cara mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BCA 7965070923. dengan total keseluruhan sebesar Rp 116.250.000,- (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari seluruh arisan yang telah korban LILIK H ZUBAEDAH ikuti dan arisan yang telah di beli dari terdakwa hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

- Bakwa korban HALIMATUS SAKDIYAH telah mengikuti arisan (Get60jutapertanggal4) yang telah terdakwa selenggarakan dengan jangka 30 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- yang korban HALIMATUS SAKDIYAH lakukan pembayaran sejak Desember 2021 hingga bulan maret 2023 yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang ber- nama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebanyak 6 Kali dan 10 dengan cara datang dan bertemu langsung dengan terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dan mengikuti arisan (Get20jutapertanggal11) dengan jangka 10 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) yang korban HALIMATUS SAKDIYAH lakukan pembayaran sebanyak 3 Kali dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dan 2 kali datang dan bertemu langsung dengan terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), se- lanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 terdakwa telah menawarkan untuk menjual arisan "get30juta" kepada korban HALIMATUS SAKDIYAH dengan harga sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan dapatkan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) pada tanggal 13 Mei 2023 namun seluruh arisan yang telah korban HALIMATUS SAKDIYAH ikuti dan arisan yang telah di beli dari terdakwa hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

- Bawa pertengahan maret 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whtas Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO menawarkan arisan orang lain yang akan dijual dengan harga Sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan keluar pada tanggal 01 April 2023, sehingga korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO tertarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun setelah tanggal 01 April 2023 hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban OVI MIA RIKA mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut, lalu korban LILIK H. ZUBAEDAH alias LILIK mengalami kerugian materil sebesar Rp.116.250.000,- (Seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut, saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH mengalami kerugian materil sebesar Rp.67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut, dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO mengalami kerugian materil sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. OVI MIA RIKA, dibawah sumbah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada awal tahun 2021 saksi telah bergabung di arisan yang di adakan oleh Terdakwa ;
- Bawa saksi bergabung dalam arisan yang diadakan Terdakwa dengan nama arisan get 20 juta pertanggal 27 yang di ikuti oleh 40 orang, dengan membayar uang arisan per bulan Rp 500.000 dan arisan di kocok per tanggal 27 setiap bulannya.
- Bawa Pada hari sabtu Tanggal 18 Maret 2023 pukul 14.03 wib melalui aplikasi Whats apps, saksi di kirimi pesan/chat oleh Terdakwa (No Hp Terdakwa 081233708529) "mbak aku mau jual arisanku ke smyn, ngenak bulan 4 mbak, mungkin sampeyan minat, nanti missal sapeyan butuh uangnya , yang tanggal 27 Itu, saya bantu keluarin mbak" , atas pesan WA tersebut kemudian saksi berminat dengan tawaran Terdakwa,

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi membalas pesan WA dari Terdakwa dengan mangatakan “apa benar sampeyan bener bisa bantu keluarin arisan yang tgl 27 bulan Maret ?” (arisan yang di ikuti pelapor Get20juta pertanggal 27) kemudian di jawab oleh Terdakwa “ya bisa mbak”. Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa ”tgl berapa bulan 4?” di jawab oleh Terdakwa “tanggal 12 mbak.

- Bawa atas tawaran Terdakwa tsbt saksi tergiur dan mau membeli lalu mentransfer uang ke rekening suami Terdakwa sebesar Rp 18.500.000 (bukti tf sdh di amankan) ;
- Bawa Pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa mencairkan terlebih dahulu arisan yang di ikuti Pelapor (Get20juta pertanggal 27) sebesar Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) senilai dengan 23 kali saksi setor di arisan Get20juta pertanggal 27 per setor @Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sesuai janji Terdakwa.
- Bawa kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebenarnya sudah tidak mempunyai arisan di dalam arisan Get20juta pertanggal 11, Terdakwa hanya mempunyai arisan di Get20juta pertanggal 11 dengan nama MIMIN dan itupun sudah mendapatkan arisan pada tanggal 11 Nopember 2022, namun Terdakwa masih mengaku mempunyai arisan kepada saksi.
- Bawa Selain saksi ada orang lain yang ikut arisan yang diadakan Terdakwa yaitu LILIK H ZUBAEDAH ikut arisan Get20juta pertanggal 27 dan HALIMATUS SAKDIYAH ikut arisan Get20juta pertanggal 11 yang juga menjadi korban arisan yang di adakan Terdakwa ;
- Bawa system arisan Get20juta pertanggal 111 Sama seperti arisan get Get20juta pertanggal 27 yang di ikuti saksi, ini adalah arisan model menurun, sudah di tentukan siapa yang akan mendapatkan arisan di awal sampai terahir, tergantung banyaknya anggota arisan dan juga sudah di tentukan besaran pokok tiap tiap anggota arisan, pada saat penyetoran awal, selain membayar uang pokok arisan, ada biaya admin yang harus di bayar, di arisan yang saya ikuti Get20juta pertanggal 27 , awal setor saya membayar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya Admin/kepada KIKI/Terdakwa, namun untuk besaran berapa biaya admin pada arisan Get20juta pertanggal 11 dan besaran pokok arisan per anggota saya tidak mengetahui, yang mengetahui adalah BU HALIMATUS SAKDIYAH teman saksi yang merupakan anggota Get20juta pertanggal 11 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Atas peristiwa tersebut Saksi mengelami kerugian materil Rp 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. LILIK H ZUBAEDAH, dibawah sumbah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi ikut dalam arisan Get20jutapertanggal27 sebanyak 2 slot dengan nama ARON dan VIVI.
- Bawa anggota Get20jutapertanggal27 sebanyak 40 orang.
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut dalam arisan Get20jutapertanggal11 ;
- Bawa Saksi mengetahui terkait arisan Get20jutapertanggal11 selain pelapor adalah teman saksi Bernama HALIMATUS SAKDIYAH dan Admin arisan bernama YULIATIN alias YUNIZA.
- Bawa awalnya Saksi ditelepon oleh BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI dengan nomor 081233708529 menyampaikan kepada saksi untuk mengikuti arisan yang akan mendapatkan uang 20 juta / get 20 juta, pembayaran arisan tersebut dilakukan setiap tanggal 27 setiap bulan dengan jumlah peserta 40 orang (get20jutapertanggal27) karena tertarik dengan penawaran yang disampaikan oleh BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI selanjutnya saksi langsung ikut 2 (dua) slot atau dua nomor yang mana dalam arisan tersebut saksi membayar setiap bulannya sejumlah @Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang sudah terlaksana sebanyak 23 kocokan yang mana uang yang sudah saksi transfer selama mengikuti arisan tersebut diatas sebanyak Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta ribu rupiah).
- Bawa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI menghubungi saksi melalui telephone lalu menawarkan kepada saksi untuk mengikuti arisan urutan dengan get 20 juta pembayaran arisan tersebut dilakukan setiap tanggal 30 setiap bulan dengan jumlah peserta yang ikut arisan sebanyak 15 Orang (get20jutapertanggal30). Saksi mendapatkan urutan ke 13 yang mana setiap bulannya saksi membayar @1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini sudah terlaksana sebanyak 11 kali pencairan yang mana uang yang telah saksi transfer kepada Terdakwa selama mengikuti arisan sebanyak Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.21 Wib, saksi menerima WhatsApp dari BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI dengan maksud menawarkan/ menjual arisan kepada saksi dengan mengatakan "MBAK MUNGKIN MAU PATUNGAN BELI GET BIG MBAK, PUNYAK SHINTA BUTUH MODAL KOPERASINYA KATANYA TAPI DAPET BULAN 5 DIJUAL 45 JT PATUNGAN SAMA AKU MBAK KALAU MAU" saksi menjawab "DAPETNYA 60, DIJUAL 45 MBAK ?" dijawab "IYA MBAK" saksi jawab "WADUH IYA MBAK, PERLU KAPAN UANGNYA?" dijawab "HARI INI MBAK SAMA SAYA MBAK KALAU MAU PATUNGAN SAMA SAYA BISA MBAK" selanjutnya saksi tergiur dengan tawaran yang disampaikan oleh BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI karena saksi akan mendapatkan uang/ pencairan arisan yang awalnya di jual sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta ribu rupiah) karena di bagi dua antara saya dan BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI selanjutnya terjadi kesepakatan untuk di bagi dua, selanjutnya pada tanggal 4 bulan Mei tahun 2023 selanjutnya saksi transfer uang kepada BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI untuk membeli arisan tersebut sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli arisan yang telah di tawarkan tersebut, namun kemudian arisan yang di jual tidak pernah ada.
- Bawa Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 09.27 Wib, saat saksi berada di rumah mendapatkan WhatsApp dari BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI yaitu menawarkan/jual arisan kepada saksi dengan mengatakan "MBAK MUNGKIN SAMEAN MAU BELI ARISANKU TAK JUAL 21 JUTA DAPET BULAN DEPAN SOALNYA MAU NGELUARIN BERAS, UANGKU KEMARIN KEBELI ARISAN SEKARANG URGENT saksi menjawab "NTAR YA MBAK" dijawab "SOALNYA MAU NGELUARIN BESOK MBAK" saksi menjawab "MAU TA TF SEKARANG MBAK ?" dijawab "IYA MBAK" selanjutnya karena tergiur dengan tawaran/ jual arisan tersebut karena saksi akan mendapatkan uang/ pencairan get 25 juta selanjutnya saksi mentransfer uang sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta ribu rupiah), namun kemudian arisan yang dijual tidak pernah ada.
- Bawa Pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 07.27 Wib saat saksi dirumah menadapatkan WhatsApp dari BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI yaitu menawarkan / jual arisan dengan mengatakan "MUNGKIN ADA YANG MAU PATUNGAN LAGI MBAK NGENAK BULAN 5 AKHIR DI JUAL 36 JT CARI PATUNGAN, BUAT MODAL KOPERASI

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATANYA saksi menjawab "WADUH GEDE-GEDE YA MBAK, INI YANG PUNYA ARISAN MBAK KIKI ?" dijawab "IYA RATA-RATA YANG IKUT DI AKU BANYAK YANG BUKA KOPERASI SENDIRI MBA SAMA KETUA SIMPAN PINJAM, IYA ARISANKU MBAK" saksi menjawab" OH IYA BULAN 5 TANGGAL BERAPPA MBAK ?" dijawab "31 MBA" awalnya saksi ragu karena BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI meminta uang cash namun saksi tidak mau selanjutnya BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI mau untuk pembayaran dilakukan secara transfer, karena saksi tertarik dengan penawaran yang disampaikan oleh BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI selanjutnya membeli dan mentransfer dengan jumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta ribu rupiah) saksi akan mendapatkan pencairan/ get 50 juta pada tanggal 31 bulan mei tahun 2023. ;

- Bawa Pada hari Selasa tanggal 04 April tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat status WhatsApp milik BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI yang mana status tersebut mengatakan "SAYA BAIK-BAIK SAJA, ARISAN TETEP JALAN selanjutnya saksi komentar dari status BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI tersebut dengan mengatakan "KENAPA MBAK KIKI...SAKIT KAH?" namun WhatsApp saksi tidak menjawab, karena tidak dijawab kemudian saksi WhatsApp kepada admin arisan yang bernama YULIATIN alias YUNIZA "MBAK... ADA APA DENGAN ARISAN MBAK KIKI ?" dijawab "ADA MASALAH MBAK saksi menjawab "MASALAH GIMANA ?" BUKANNYA SELAMAINI AMAN-AMAN SAJA?" dijawab "JUAL BELI ARISAN MBAK, SAMEAN GAK ADA BELI ARISAN?" saksi menjawab "WADUH BANYAK AKU MBAK" setelah mendapatkan informasi dari YULIATIN alias YUNIZA selanjutnya saksi datang ke warung makan milik BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI namun sesampainya di warung tidak bertemu dengan BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI, kemudian saksi menghubungi BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI namun tidak dijawab hingga sekarang tidak dapat saksi hubungi dan hingga sekarang saya tidak mendapatkan pencairan uang dari arisan yang saksi ikuti dan beli dari BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI.
- Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.116.250.000,- (Seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. HALIMATUS SAKDIYAH, dibawah sumbah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tergabung dalam arisan yang diadakan Terdakwa Bernama Get20jutapertanggal11 ;
- Bawa arisan yang di jual Terdakwa adalah arisan yang juga di ikuti Terdakwa Bernama Get20juta pertanggal11.
- Bawa anggota arisan Get20jutapertanggal11 beranggotakan 10 orang.
- Bawa admin dalam arisan yang di adakan Terdakwa Bernama YULITIN alias YUNIZA.
- Bawa saksi tergabung/menjadi anggota arisan Get20jutapertanggal11 dengan nama REHAN.
- Bawa Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini tidak pernah mendapatkan arisan Get20jutapertanggal11 yang di adakan Terdakwa, karena Terdakwa telah kabur dari rumahnya.
- Bawa dari awal bergabung dalam arisan Get20jutapertanggal11, Terdakwa memang sudah menjelaskan arisan tersebut di ikuti 10 (sepuluh) anggota, termasuk Terdakwa dengan nama MIMIN.
- Bawa 10 (sepuluh) anggota dalam Get20jutapertanggal11 adalah : MIMIN (Terdakwa), BEBEB, BINTANG, SULTON, AISYAH, APRIL, RANI, VIVI, REIHAN (milik saksi), ORIN ;
- Bawa dari 10 (sepuluh) anggota arisan Get20jutapertanggal11 tersebut, yang fiktif/tidak ada orangnya adalah BEBEB dan APRIL.
- Bawa Saksi mengetahui jika BEBEB dan APRIL adalah fiktif karena saat dikumpulkan pemilik arisan, dua nama tersebut tidak ada orangnya.
- Bawa arisan Get20jutapertanggal11 yang diadakan Terdakwa adalah model arisan menurun, yaitu arisan yang sudah ditentukan siapa yang akan mendapatkan pertama sampai terahir, dan ditentukan pula besaran setoran dari urutan 1 sampai 10 (sesuai jumlah anggota), dan sudah di tentukan pula, pada saat penyetoran awal, peserta harus menyerahkan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI.
- Bawa sebagaimana Screen Shot percakapan WA antara Pelapor dan Terdakwa menerangkan bahwa sebagaimana gambar tersebut menerangkan bahwa urutan perolehan arisan dan besaran setoran setiap anggotanya seperti di bawah ini :
 - a) 2200 Nov MIMIN : yang mendapat arisan pertama adalah MIMIN (arisan milik Terdakwa) / 11 Novenmber 2022, dengan besaran uang setoran flat Rp 2.200.000 di tambah biaya admin di awal Rp 300.000.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2150 Des BEBEB : yang mendapat arisan kedua BEBEB / 11 Desember 2022, dengan besaran uang setoran flat Rp 2.150.000 di tambah biaya admin di awal Rp 300.000.
- c) 2100 Jan BINTANG : yang mendapat arisan ketiga BINTANG / 11 januari 2023, dengan besaran uang setoran flat Rp 2.100.000 di tambah biaya admin di awal Rp 300.000.
- d) 2050 Peb SULTON : yang mendapat arisan keempat SULTON / 11 Februari 2023, dengan besaran uang setoran flat Rp 2.050.000 di tambah biaya admin di awal Rp 300.000.
- e) 2000 Mar AISYAH : yang mendapat arisan kelima AISYAH / 11 Maret 2023, dengan besaran uang setoran flat Rp 2.000.000 di tambah biaya admin di awal Rp 300.000.
- f) 2000 Apr KIKI : yang mendapat arisan ke enam KIKI / 11 April 2023, dengan besaran uang setoran flat Rp 2.000.000 di tambah biaya admin di awal Rp 300.000 “nama semula APRIL di ganti KIKI oleh BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI, arisan inilah yang di jual BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI kepada OVI MIA RIKA”
- g) 2000 Mei RANI : yang mendapat arisan ke tujuh RANI / 11 mei 2023, dengan besaran uang setoran flat Rp 2.000.000 di tambah biaya admin di awal Rp 300.000.
- h) 1950 Jun VIVI : yang mendapat arisan ke delapan VIVI / 11 Juni 2023, dengan besaran uang setoran flat Rp 1.950.000 di tambah biaya admin di awal Rp 300.000.
- i) 1900 Jul REIHAN : yang mendapat arisan ke sembilan REIHAN / 11 juli 2023, dengan besaran uang setoran flat Rp 1.900.000 di tambah biaya admin di awal Rp 300.000.
- j) 1850 Agu ORIN : yang mendapat arisan ke sepuluh ORIN / 11 Agustus 2023, dengan besaran uang setoran flat Rp 1.850.000 di tambah biaya admin di awal Rp 300.000
- Dari data di atas, BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI sudah mendapatkan uang keuntungan sebagai orang yang mengadakan/menjalankan arisan dengan memungut biaya admin @Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per anggota, dengan total Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) di awal setoran/11 November 2022 pada grup arisan ini.
 - Bahwa Awalnya saksi melihat status BAQIATUS SOLEHAH alias KIKI di whatsapp yang isinya mengadakan arisan yang akan mendapatkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) Bulan dan angsuran setiap Bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan sistem lotre yang didapat pada setiap tanggal 4 setiap Bulan (Get60puluhanpertanggal4), dari status tersebut saksi tertarik dan kemudian saksi dimasukkan grup whatsapp yang bertuliskan GET 60 jt dengan profil whatsapp angka 4, setelah masuk grup tersebut selanjutnya saksi melakukan angsuran atau pembayaran sejak Bulan Desember 2021 sampai Bulan Maret 2023, Kemudian pada akhir Bulan Maret 2023 saksi dijanjikan oleh BAQIATUS SOLEHAH akan mendapat arisan tersebut pada tanggal 4 Bulan April 2023, tetapi setelah tanggal 4 Bulan April 2023 saksi tidak mendapat arisan dan ternyala BAGIATUS SULEMAN kabur dan rumahnya karena banyak angquia arisan yang meminta uangnya dikembalikan dari situlah saksi merasa ditipu oleh BAQIATUS SOLEHAH.

- Bahwa Selain itu saksi juga ikut arisan yang diadakan oleh BAQIATUS SOLEHAH yang akan mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) Bulan dan angsuran setiap Bulannya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran menurun yang didapat pada setiap tanggal 11 setiap Bulan (Get20jutapertanggal11), setelah itu saksi dimasukkan grup whatsapp bertuliskan GET 20 jt dengan profil whatsapp angka 11, kemudian saksi akan mendapat pada tanggal 11 Juli 2023, tetapi sebelum tanggal 11 Juli 2023, BAQIATUS SOLEHAH sudah kabur, sehingga saksi merasa tertipu oleh BAQIATUS SOLEHAH ;
- Bahwa Kemudian saksi juga disuruh untuk menggantikan/membeli arisan yang akan saksi dapat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2023, lalu saksi membayar sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun sebelum tanggal 13 Mei 2023, BAQIATUS SOLEHAH sudah kabur, sehingga saksi merasa tertipu oleh BAQIATUS SOLEHAH.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO, dibawah sumbah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut dalam arisan yang di adakan oleh Terdakwa KIKI yaitu arisan dengan nama Get20jutapertanggal27 ;
- Bahwa selain saksi juga mengetahui bahwa OVI MIA RIKA juga menjadi korban atas arisan yang di adakan oleh KIKI, saksi juga menjadi korban penipuan yang di adakan oleh Terdakwa KIKI.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menerangkan ikut arisan Get20jutapertanggal27 yang telah mendapatkan arisan pada bulan Februari 2023, namun saksi menerangkan Terdakwa hanya memberikan Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan sisanya tidak diberikan kepada Saksi.
- Bawa selanjutnya pada bulan Maret 2023, Terdakwa menawakan/menjual arisan milik orang lain seharga Rp 9.000.000 yang akan cair pada bulan April 2023 Rp 10.000.000 kemudian saksi mentransfer uang kepada Terdakwa KIKI melalui rekening suami Terdakwa, namun kemudian apa yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada.
- Bawa Awalnya saksi bisa kenal dengan BAQIATUS SOLEHA alias KIKI sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Terdakwa menjual makanan melalui online dan saksi sering memesan makanan yang dijual melalui aplikasi Whatsapp. Setelah itu Terdakwa membuka kedai di ruko pinggir jalan raya masuk Jl. Raya Banyuglugur Ds. Besuki Kec. Besuki. Kemudian pada awal tahun 2022, BAQIATUS SOLEHA alias KIKI menawarkan saksi untuk ikut arisan dengan cara mengirim pesan WhatsApp secara pribadi, sehingga saksi ikut arisan dengan nama Get20jutapertanggal27, dengan setoran perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan setiap tanggal 27 setiap bulannya selama 40 (empat puluh) bulan. Selanjutnya BAQIATUS SOLEHA alias KIKI selaku ketua yang mengocok nomor arisan menggunakan aplikasi dan nomor yang keluar dinyatakan mendapatkan arisan. Kemudian pada bulan Februari 2023 saksi mendapatkan undian arisan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun dipinjam oleh BAQIATUS SOLEHA alias KIKI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah diberikan kepada saksi, dan sampai saat ini uang saksi yang di pinjam Terdakwa tidak di kembalikan kepada saksi.
- Bawa Selanjutnya pada pertengahan bulan Maret 2023 BAQIATUS SOLEHA alias KIKI menawarkan kepada saksi ada arisan milik orang lain yang dijual dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akan keluar pada tanggal 1 April 2023. Karena jaraknya hanya 15 hari dan Terdakwa menyatakan akan dikeluarkan undian arisan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi tertarik dan membelinya dengan cara mentransfer uang ke rekening suami dari BAQIATUS SOLEHA alias KIKI yang bernama IMRAN WAHYUDI. Selain itu selisih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan kepada saksi hanya dalam waktu 2 minggu saja yang membuat saksi tertarik. Akan tetapi setelah tanggal 1 April 2023 undian saksi tidak keluar sehingga saksi berusaha menghubungi BAQIATUS SOLEHA alias KIKI namun tidak ada jawaban dan saksi berusaha menemui di rumahnya namun Terdakwa sudah tidak ada di rumah sampai dengan sekarang. Selain itu nomor handphonanya sudah tidak aktif. Atas kejadian tersebut merasa dirugikan dan melapor ke Polres Situbondo ;

- Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 5. YULIATIN alias YUNIZA, dibawah sumbah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi menjadi Admin arisan sejak tahun 2021.
- Bawa tugas dan tanggung jawab sebagai admin arisan adalah memposting kegiatan arisan di grup WA arisan, mencatat siapa saja yang telah membayar disetiap get dan melakukan penagihan bagi peserta arisan.
- Bawa Saksi menerangkan ada 47 (empat puluh tujuh) macam arisan/Get yang di adakan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut : 1. Get20juta pertanggal 30, 2. Get20juta pertanggal 11, 3. Get4juta pertanggal 13, 4. Get6juta pertanggal 15, 5. Get5juta pertanggal 15, 6. Get5juta pertanggal 14, 7. Get7juta pertanggal 12, 8. Get3juta pertanggal 21, 9. Get25juta pertanggal 18, 10. Get13juta pertanggal 17, 11. Get8juta pertanggal 11, 12. Get21juta pertanggal 29, 13. Get6juta pertanggal 10, 14. Get20juta pertanggal 27, 15. Get6juta pertanggal 29, 16. Get5juta pertanggal 15, 17. Get12juta pertanggal (foto profie di ganti), 18. Get5juta pertanggal 24, 19. Get10juta pertanggal 07, 20. Get3juta pertanggal 20, 21. Get4juta pertanggal 24, 22. Get20juta pertanggal 21, 23. Get7juta pertanggal 13, 24. Get5juta pertanggal 03, 25. Get3juta pertanggal 02, 26. Get3juta pertanggal 26, 27. Get10juta pertanggal 26, 28. Get25juta pertanggal 22, 29. Get10juta pertanggal 07, 30. Get60juta pertanggal 04, 31. GGet25juta pertanggal 03, 32. Get25juta pertanggal 25, 33. Get6juta pertanggal 24, 34. Get2juta pertanggal 05, 35. Get2juta pertanggal 20, 36. Get3juta pertanggal 02, 37. Get15juta pertanggal 28, 38. Get3juta pertanggal 14, 39. Get8juta pertanggal 28, 40. Get30juta pertanggal 08, 41. Get10juta pertanggal 19, 42. Get10juta pertanggal 10, 43. Get6juta pertanggal 09, 44. Get5juta pertanggal 09, 45. Get7juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggal 05, 46. Get12juta pertanggal 06, 47. Arisan barang tanggal 12, 16 dan 04;

- Bawa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Admin arisan, menggunakan Hp miliknya yaitu Oppo reno 08 T warna oranye Imei 1 880443061623394 Imei 2 880443061623386 No Hp 082 311 931 178.

- Bawa benar Pelapor/OVI MIA RIKA merupakan anggota arisan yang di adakan Terdakwa yaitu tergabung dalam arisan Get20jutapertanggal27.

- bahwasannya Terdakwa juga ikut dalam arisan Get20jutapertanggal11 dengan nama MIMIN.

- Bawa arisan Get20jutapertanggal11 beranggotakan 10 (sepuluh) orang.

- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah anggota arisan lainnya tahu Terdakwa juga ikut dalam arisan Get20jutapertanggal11 dengan nama MIMIN.

- Bawa Saksi mengetahui jika jumlah anggota dalam arisan Get20jutapertanggal11 adalah 10 orang karena di dalam Hp milik saksi juga ada Grup WA Get20jutapertanggal11 dan saksi selaku admin dalam arisan tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa 10 (sepuluh) anggota arisan tersebut adalah:

a) MIMIN (Milik Terdakwa)

b) BEBEB

c) BINTANG

d) SULTON

e) AISYAH

f) APRIL/KIKI

g) RANI

h) VIVI

i) REIHAN (milik saksi HALIMATUS SAKDIYAH)

j) ORIN

l) Saksi menerangkan dari 10 (sepuluh) orang tersebut pemiliknya adalah :

a) MIMIN adalah kepunyaan BAQIATUS SOLEHAH al KIKI/Terdakwa

b) BEBEB saya tidak mengetahui siapa pemiliknya, yang tahu adalah BAQIATUS SOLEHAH al KIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) BINTANG adalah kepunyaan EKA alamat Kp Mandaran Desa Besuki Kec Besuki Kab Situbondo no hp di dalam grup 089 532 9000 555
- d) SULTON saya tidak mengetahui siapa pemilik aslinya akan tetapi no hp di dalam grup adalah 081 336 595 321
- e) AISYAH adalah ASIYAH alamat Kp Rawan barat Desa Besuki Kec Besuki Kab Situbondo no hp di dalam grup 082 250 624 335
- f) APRIL/KIKI saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya yang tahu adalah BAQIATUS SOLEHAH al KIKI
- g) RANI adalah milik BU RUK Alamat Desa Pesisir timur KUD Kec Besuki kab Situbondo no Hp 082331052511
- h) VIVI adalah kepunyaan VIVI Alamat saya tidak mengetahui alamatnya namun saya mengetahui no hp di dalam grup 081 232 808 337
- i) REIHAN milik HALIMATUS SAKDIYAH Alamat Kp Lesanan kidul Rt 02/II Desa Besuki Kec Besuki Kab Situbondo no Hp 085201771677
- j) ORIN milik PALUPI Alamat Kab Bondowoso
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggota arisan lainnya mengetahui Terdakwa juga ikut dalam arisan Get20jutapertanggal11 dengan nama MIMIN.
 - Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan arisan dalam arisan Get20jutapertanggal11 / MIMIN pada tanggal 11 Nopember 2022/kocokan pertama.
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai Chat WA Grup Get 20juta pertanggal 11 karena data sudah terhapus, yang mempunyai adalah anggota arisan lainnya Bernama HALIMATUS SAKDIYAH yang ikut arisan Get20 juta pertanggal 11 dengan nama REHAN.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan yang dijanjikan kepada Pelapor, namun saksi mengetahui saat bulan April 2023 arisan yang diadakan Terdakwa sudah bermasalah karena banyak anggota arisan yang tidak dibayar dan Terdakwa mlarikan diri dari rumahnya ;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 6. IMRAN WAHYUDI alias YUDI Bin Alm ATRAWI MUSA, dibawah sumbah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan suami Terdakwa menikah Tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak mengetahui secara pasti hubungan arisan antara dengan para Korban;
- Bawa Saksi hanya mengetahui Terdakwa mengadakan kegiatan arisan Terdakwa adalah pemilik/orang yang mengadakan arisan tersebut;
- Bawa Terdakwa mengadakan arisan sejak Tahun 2017.
- Bawa Awalnya sekira Tahun 2015 Terdakwa mengadakan arisan kosmetik merk wardah, saat itu saksi masih bekerja sebagai penagih di FIF, kemudian Terdakwa mempunyai teman banyak dalam usaha warung makanan, dan banyak teman melalui aplikasi Whats Aps, lalu berkembang mulai tahun 2017 arisan melalui aplikasi Whats Aps, dan membuat grup WA arisan sampai saat ini.
- Bawa Saksi tidak mengetahui mekanisme secara pasti arisan tersebut, akan tetapi saksi pernah ditugasi oleh Terdakwa untuk mengambil uang arisan dengan cara mendatangi anggota arisan untuk mengambil uang arisan, kemudian saat saksi jaga di kedai/warung makanan milik saksi "kedai kiki feiza" jika ada anggota arisan yang menyetor uang arisan, saksi terima lalu diserahkan ke Terdakwa.
- Bawa Sarana komunikasi terdakwa dengan para anggota arisan aplikasi Whats Aps dengan menggunakan HP miliknya Hp merk Oppo reno 07 warna hitam no Hp 081233708529.
- Bawa Saksi tidak pernah terlibat komunikasi dengan anggota arisan;
- Bawa Para anggota arisan menyetor dengan cara transfer ke rekening saksi BCA no rek 7965070923 sejak tahun 2018.
- Bawa Terdakwa meminjam rekening saksi untuk transfer uang arisan dan memang rekaning tersebut untuk penyimpanan uang kedai.
- Bawa Buku rekening dan ATM dikuasai Saksi namun M-Banking di HP Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak mengetahui secara rinci uang yang ada di dalam rekening karena tidak ada pembukuan yang jelas mana hasil warung dan mana uang arisan.
- Bawa Saksi menggunakan uang untuk beli bahan warung, mencicil biaya rumah.
- Bawa Saksi baru mengetahui setelah ada laporan ini yaitu ada 47 Get untuk detailnya get apa saja dan siapa saja anggotanya saksi tidak mengetahui.
- Bawa Sejak Tahun 2017 sampai saat ini perputaran uang yang masuk di rekening kurang lebih 3,3 miliar.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi cetak rekening sisa uang tinggal Rp 5.939 (lima ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan sejak Tahun 2017 hingga tahun 2023 berjumlah 47 arisan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Get20juta pertanggal 30, 2. Get20juta pertanggal 11, 3. Get4juta pertanggal 13, 4. Get6juta pertanggal 15, 5. Get5juta pertanggal 15, 6. Get5juta pertanggal 14, 7. Get7juta pertanggal 12, 8. Get3juta pertanggal 21, 9. Get25juta pertanggal 18, 10. Get13juta pertanggal 17, 11. Get8juta pertanggal 11, 12. Get21juta pertanggal 29, 13. Get6juta pertanggal 10, 14. Get20juta pertanggal 27, 15. Get6juta pertanggal 29, 16. Get5juta pertanggal 15, 17. Get12juta pertanggal (foto profie di ganti), 18. Get5juta pertanggal 24, 19. Get10juta pertanggal 07, 20. Get3juta pertanggal 20, 21. Get4juta pertanggal 24, 22. Get20juta pertanggal 21, 23. Get7juta pertanggal 13, 24. Get5juta pertanggal 03, 25. Get3juta pertanggal 02, 26. Get3juta pertanggal 26, 27. Get10juta pertanggal 26, 28. Get25juta pertanggal 22, 29. Get10juta pertanggal 07, 30. Get60juta pertanggal 04, 31. GGet25juta pertanggal 03, 32. Get25juta pertanggal 25, 33. Get6juta pertanggal 24, 34. Get2juta pertanggal 05, 35. Get2juta pertanggal 20, 36. Get3juta pertanggal 02, 37. Get15juta pertanggal 28, 38. Get3juta pertanggal 14, 39. Get8juta pertanggal 28, 40. Get30juta pertanggal 08, 41. Get10juta pertanggal 19, 42. Get10juta pertanggal 10, 43. Get6juta pertanggal 09, 44. Get5juta pertanggal 09, 45. Get7juta pertanggal 05, 46. Get12juta pertanggal 06, 47. Arisan barang tanggal 12, 16 dan 04;

- Bahwa arisan yang diikuti Saksi OVI MIA RIKA get20juta pertanggal 27 telah dicairkan tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 11.500.000 ;

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa mengirim pesan whats aps ke Saksi OVI MIA RIKA yang isinya mba aku mau jual arisanku ke smyn, ngenak bulan 4 mba, mungkin sampeyan minat, nanti missal sapeyan butuh uangnya, yang tanggal 27 Itu, saya bantu keluarin mba” , Saksi OVI MIA RIKA membalaas “apa benar sanpeyan bener bisa bantu keluarin arisan yang tgl 27 bulan Maret ?” kemudian Terdakwa menjawab “ya bisa mba, 18,5 mba”, Saksi OVI MIA RIKA kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi kepada Terdakwa "tgl berapa bulan 4?" Terdakwa menjawab "tanggal 12 mbak" pelapor membalas "oke dek".

- Bawa Saksi OVI MIA RIKA kemudian mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening suami Terdakwa IMRAN WAHYUDI rekening BCA no rekening 796507092 sebesar Rp 18.500.000 ;
- Bawa Terdakwa mengirimkan pesan whats aps kepada pelapor melalui Hp milik Terdakwa Merk Oppo Reno 7 warna Hitam Nomor Hp 081233708529 ;
- Bawa saat menjual arisan kepada Saksi OVI MIA RIKA, arisan get20jutapertanggal11 sudah tidak kondusif lagi dalam artian Karena Terdakwa gali lobang tutup lobang, uang arisan yang di setorkan para anggota peserta arisan selanjutnya uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan memberikan bonus kepada yang mau membeli arisan, sehingga pembayaran tidak lancar.
- motif sebenarnya Terdakwa menjual arisan get20jutapertanggal11 dan get yang lain kepada seluruh korban adalah uang yang diperoleh dari korban akan di gunakan untuk membayar, anggota arisan yang akan kenak, sehingga jika Terdakwa tidak mencari uang pengganti maka Terdakwa tidak akan bisa membayar uang arisan anggota yang akan kenak arisan disamping sebagai uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari ;
- bahwa untuk arisan dengan nama get20jutapertanggal11 di ikuti oleh 10 orang anggota.
- Bawa yang ikut dalam get20jutapertanggal11 dengan nama MIMIN yang sudah mendapatkan arisan pada tanggal 11 nopember 2022 dan APRIL
- Bawa arisan yang didakan Terdakwa sudah tidak kondusif lagi karena Terdakwa gali lobang tutup lobang, artinya uang arisan yang disetorkan para anggota peserta arisan digunakan untuk kepentingan pribadi dan memberikan bonus kepada yang mau membeli arisan, sehingga pembayaran tidak lancar

Menimbang bahwa atas kesempatan yg diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 7 warna Hitam Nomor Hp 081233708529 ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7965070923 atas nama IMRAN WAHYUDI ;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum debit nomor seri 5260 5120 2561 5640 ;
4. 1 (satu) Bendel rekening koran rekening tahapan 7965070923 bulan Nopember 2022 s.d bulan April 2023 a.n IMRAN WAHYUDI ;
5. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 11T warna abu-abu/grey sim card 082234759984 Imei1 : 865726056358785 Imei2: 865726056358793 ;
6. 3 (tiga) Lembar foto Chat Wa antara Pelapor dengan Terdakwa /Kiki Feiza ;
7. 1 (satu) Bendel print out chat wa antara pelapor dengan Terdakwa ;
8. 1 (satu) bendel print out chat Wa Grup Get20jutapertanggal27 ;
9. 1 (satu) buah Hp merk Oppo reno 08 T warna oranye Imei 1 880443061623394 Imei 2 880443061623386 No Hp 082 311 931 178;
10. 1 (satu) Bendel cetak/prin out percakapan Whats Aps Grup arisan Get20jutapertanggal11 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membekalkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa bear awalnya Terdakwa sejak Tahun 2021 mengadakan arisan dengan nama arisan “get 20 juta pertanggal 27” yang maksudnya arisan mendapatkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 27 setiap bulannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat, ketika korban OVI MIA RIKA sedang berada di rumahnya di RT.03 RW.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whtas Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban OVI MIA RIKA, isi pesan tersebut adalah “mba aku mau jual arisanku ke smyn, ngenak bulan 4 mba, mungkin sampeyan minat, nanti missal sapeyan butuh uangnya , yang tang- gal 27 Itu, saya bantu keluarin mba”, kemudian korban OVI MIA RIKA membalas “apa benar sanpeyan bener bisa bantu keluarin arisan yang tgl 27 bulan Maret ?” kemudian Terdakwa menjawab “ya bisa mba, 18,5 mba”, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban OVI MIA RIKA bertanya lagi kepada Terdakwa "tgl be- rapa bulan 4?", lalu Terdakwa menjawab "tanggal 12 mbak", lalu korban OVI MIA RIKA membalas "oke dek", selanjutnya atas janji-janji dari Terdakwa tersebut lalu korban OVI MIA RIKA tertarik untuk mengikutinya dan mau membeli arisan milik Terdakwa tersebut, selanjutnya korban OVI MIA RIKA mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi M banking milik korban OVI MIA RIKA dan kemudian korban OVI MIA RIKA langsung mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada Terdakwa saat itu juga;

- Bawa benar sebagaimana janji Terdakwa terkait arisan yang dibeli korban OVI MIA RIKA akan dicairkan dan uangnya diberikan kepada korban OVI MIA RIKA oleh Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 tidak segera dilakukan oleh Terdakwa, kemudian korban OVI MIA RIKA mengetahui bahwa arisan tersebut sudah tidak kondusif dan banyak uang arisan yang telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mlarikan diri dari rumahnya, untuk menghindari tanggung jawab karena dicari oleh para anggota arisan lainnya;
- Bawa benar Terdakwa juga menawarkan arisan yang sama kepada saksi korban LILIK H ZUBAEDAH, saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO.
- Bawa benar korban LILIK H ZUBAEDAH telah ikut arisan "get 20 juta pertanggal 27" yang diadakan oleh Terdakwa yang sudah berjalan selama 23 Kocokan dengan total pembayaran sebesar Rp 23.00.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan arisan (get20jutapertanggal30) dengan peserta 15 orang dan berjalan 11 kocokan dengan total pembayaran sebesar Rp 13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.21 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whtas Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban LILIK H ZUBAEDAH menawarkan menjual arisan kepada korban LILIK H ZUBAEDAH dengan mengatakan "mbak mungkin mau patungan beli get big mbak, punyak shinta butuh modal koperasinya katanya tapi dapat bulan 5 dijual 45 jt patungan sama aku mbak kalau mau" korban LILIK H ZUBAEDAH membalaas "dapetnya 60, dijual 45 mbak ?" Terdakwa menjawab "iya mbak" korban LILIK H ZUBAEDAH membalaas "waduh iya mbak, perlu

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan uangnya ?" dijawab oleh terdakwa "hari ini mbak sama saya mbak kalau mau patungan sama saya bisa mbak" selanjutnya korban LILIK H ZUBAEDAH tertarik dengan tawaran selanjutnya mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp.22.500.000 (dua pulu dua juta limaratus ribu rupiah) melalui aplikasi M banking milik korban LILIK H ZUBAEDAH dan kemudian korban LILIK H ZUBAEDAH langsung mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada Terdakwa saat itu juga, kemudian terdakwa lakukan kembali pada tanggal 14 Maret 2023 dengan cara yang hampir sama yaitu menjual arisan"get25juta" dengan harga Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan pada tanggal 19 Maret 2023" get50juta" dengan harga sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang semua keuangan tersebut korban LILIK H ZUBAEDAH serahkan dengan cara mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923. dengan total keseluruhan sebesar Rp 116.250.000,- (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari seluruh arisan yang telah korban LILIK H ZUBAEDAH ikuti dan arisan yang telah di beli dari terdakwa hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

- Bakwa benar korban HALIMATUS SAKDIYAH telah mengikuti arisan (Get60jutapertanggal4) yang telah terdakwa selenggarakan dengan jangka 30 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- yang korban HALIMATUS SAKDIYAH lakukan pembayaran sejak Desember 2021 hingga bulan maret 2023 yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebanyak 6 Kali dan 10 dengan cara datang dan bertemu langsung dengan terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dan mengikuti arisan (Get20jutapertanggal11) dengan jangka 10 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) yang korban HALIMATUS SAKDIYAH lakukan pembayaran sebanyak 3 Kali dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dan 2 kali datang dan bertemu langsung dengan terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), se- lanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menawarkan untuk menjual arisan "get30juta" kepada korban HALIMATUS SAKDIYAH dengan harga sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan dapatkan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) pada tanggal 13 Mei 2023 namun seluruh arisan yang telah korban HALIMATUS SAKDIYAH ikuti dan arisan yang telah di beli dari terdakwa hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

- Bahwa benar pertengahan maret 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whtas Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO menawarkan arisan orang lain yang akan dijual dengan harga Sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan keluar pada tanggal 01 April 2023, sehingga korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO tertarik dan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun setelah tanggal 01 April 2023 hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban OVI MIA RIKA mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), korban LILIK H. ZUBAEDAH alias LILIK mengalami kerugian materil sebesar Rp.116.250.000,- (Seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH mengalami kerugian materil sebesar Rp.67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO mengalami kerugian materil sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu melanggar pasal 378 KUH Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Atau Kedua melanggar pasal 372 KUH Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ;
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" ;
4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ;
5. Unsur "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Baqiatus Solehah Alias Kiki Binti Aryadi sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa Bernama Baqiatus Solehah Alias Kiki Binti Aryadi sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Baqiatus Solehah Alias Kiki Binti Aryadi sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Baqiatus Solehah Alias Kiki Binti Aryadi dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah keinginan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain di lakukan dengan cara melanggar peraturan atau ketentuan – ketentuan perundang- undangan ataupun norma – norma yang ada dan berlaku di dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan berawal Terdakwa sejak Tahun 2021 mengadakan arisan dengan nama arisan “get 20 juta pertanggal 27” yang maksudnya arisan mendapatkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 27 setiap bulannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat, ketika korban OVI MIA RIKA sedang berada di rumahnya di RT.03 RW.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whtas Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban OVI MIA RIKA, isi pesan tersebut adalah “mba aku mau jual arisanku ke smyn, ngenak bulan 4 mba, mungkin sampeyan minat, nanti missal sapeyan butuh uangnya , yang tang- gal 27 Itu, saya bantu keluarin mba”, kemudian korban OVI MIA RIKA membalas “apa benar sanpeyan bener bisa bantu keluarin arisan yang tgl 27 bulan Maret ?” kemudian Terdakwa menjawab “ya bisa mba, 18,5 mba”, kemudian korban OVI MIA RIKA bertanya lagi kepada Terdakwa “tgl be- rapa bulan 4?”, lalu Terdakwa menjawab “tanggal 12 mbak”, lalu korban OVI MIA RIKA membalas “oke dek”, selanjutnya atas janji-janji dari Terdakwa tersebut lalu korban OVI MIA RIKA tertarik untuk mengikutinya dan mau membeli arisan milik Terdakwa tersebut, selanjutnya korban OVI MIA RIKA mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi M banking milik korban OVI MIA RIKA dan kemudian korban OVI MIA RIKA langsung mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada Terdakwa saat itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang bahwa sebagaimana janji Terdakwa terkait arisan yang dibeli korban OVI MIA RIKA akan dicairkan dan uangnya diberikan kepada korban OVI MIA RIKA oleh Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 tidak segera dilakukan oleh Terdakwa, kemudian korban OVI MIA RIKA mengetahui bahwa arisan tersebut sudah tidak kondusif dan banyak uang arisan yang telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari rumahnya, untuk menghindari tanggung jawab karena dicari oleh para anggota arisan lainnya;

Menimbang bahwa disamping menawarkan arisan kepada korban OVI MIA RIKA, Terdakwa juga menawarkan arisan yang sama kepada saksi korban LILIK H ZUBAEDAH, saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO, korban LILIK H ZUBAEDAH telah ikut arisan "get 20 juta pertanggal 27" yang diadakan oleh Terdakwa yang sudah berjalan selama 23 Kocokan dengan total pembayaran sebesar Rp 23.00.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan arisan (get20jutapertanggal30) dengan peserta 15 orang dan berjalan 11 kocokan dengan total pembayaran sebesar Rp 13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.21 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban LILIK H ZUBAEDAH menawarkan menjual arisan kepada korban LILIK H ZUBAEDAH dengan mengatakan "mbak mungkin mau patungan beli get big mbak, punya shinta butuh modal koperasinya katanya tapi dapat bulan 5 dijual 45 jt patungan sama aku mbak kalau mau" korban LILIK H ZUBAEDAH membalas "dapatnya 60, dijual 45 mbak ?" Terdakwa menjawab "iya mbak" korban LILIK H ZUBAEDAH membalas "waduh iya mbak, perlu kapan uangnya ?" dijawab oleh terdakwa "hari ini mbak sama saya mbak kalau mau patungan sama saya bisa mbak" selanjutnya korban LILIK H ZUBAEDAH tertarik dengan tawaran selanjutnya mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) melalui aplikasi M banking milik korban LILIK H ZUBAEDAH dan kemudian korban LILIK H ZUBAEDAH langsung mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada Terdakwa saat itu juga, kemudian terdakwa lakukan kembali pada tanggal 14 Maret 2023 dengan cara yang hampir sama yaitu menjual arisan "get25juta" dengan harga Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan pada tanggal 19 Maret 2023 "get50juta" dengan harga sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang semua keuangan tersebut korban LILIK H ZUBAEDAH serahkan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923. dengan total keseluruhan sebesar Rp 116.250.000,- (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari seluruh arisan yang telah korban LILIK H ZUBAEDAH ikuti dan arisan yang telah di beli dari terdakwa hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

Menimbang Bakwa korban HALIMATUS SAKDIYAH telah mengikuti arisan (Get60jutapertanggal4) yang telah terdakwa selenggarakan dengan jangka 30 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- yang korban HALIMATUS SAKDIYAH lakukan pembayaran sejak Desember 2021 hingga bulan maret 2023 yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang ber- nama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebanyak 6 Kali dan 10 dengan cara datang dan bertemu langsung dengan terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dan mengikuti arisan (Get20jutapertanggal11) dengan jangka 10 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) yang korban HALIMATUS SAKDIYAH lakukan pembayaran sebanyak 3 Kali dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dan 2 kali datang dan bertemu langsung dengan terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), se- lanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 terdakwa telah menawarkan untuk menjual arisan"get30juta" kepada korban HALIMATUS SAKDIYAH dengan harga sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan dapatkan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) pada tanggal 13 Mei 2023 namun seluruh arisan yang telah korban HALIMATUS SAKDIYAH ikuti dan arisan yang telah di beli dari terdakwa hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

Menimbang Bahwa pertengahan maret 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whats Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO menawarkan arisan orang lain yang akan dijual dengan harga Sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan keluar pada tanggal 01 April 2023, sehingga korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO tertarik dan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 7965070923 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun setelah tanggal 01 April 2023 hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

Menimbang bahwa uan-uang yg disetorkan oleh korban OVI MIA RIKA, korban LILIK H. ZUBAEDAH alias LILIK, korban HALIMATUS SAKDIYAH dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan digunakan untuk membayar arisan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban OVI MIA RIKA mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), korban LILIK H. ZUBAEDAH alias LILIK mengalami kerugian materil sebesar Rp.116.250.000,- (Seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH mengalami kerugian materil sebesar Rp.67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO mengalami kerugian materil sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa seluruh unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa agar korban OVI MIA RIKA mau menyerahkan uang sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), korban LILIK H. ZUBAEDAH alias LILIK mau menyerahkan uang sebesar Rp.116.250.000,- (Seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH mau menyerahkan uang sebesar Rp.67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa mengiming-imingi para korban akan mendapat nilai uang yang lebih banyak daripada yang disetornya sedangkan dari awal Terdakwa telah tahu bahwa nilai uang yang dianjikan kepada Para Korban tersebut tidak akan mungkin didapatkan oleh Para korban

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bahwa tindakan Terdakwa mengiming-imingi Para Korban untuk mendapat nilai keuntungan yang lebih besar dilakukan agar korban OVI MIA RIKA mau menyerahkan uang sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), korban LILIK H. ZUBAEDAH alias LILIK mau menyerahkan uang sebesar Rp.116.250.000,- (Seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH mau menyerahkan uang sebesar Rp.67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO mau menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan atas kejadian tersebut korban OVI MIA RIKA mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), korban LILIK H. ZUBAEDAH alias LILIK mengalami kerugian materil sebesar Rp.116.250.000,- (Seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH mengalami kerugian materil sebesar Rp.67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO mengalami kerugian materil sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkeyakinan Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan Piutang telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan berawal Terdakwa sejak Tahun 2021 mengadakan arisan dengan nama arisan “get 20 juta pertanggal 27” yang maksudnya arisan mendapatkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 27 setiap bulannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat, ketika korban OVI MIA RIKA sedang berada di rumahnya di RT.03 RW.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whtas Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban OVI MIA RIKA, isi pesan tersebut adalah “mba aku mau jual arisanku ke smyn, ngenak bulan 4 mba, mungkin sampeyan minat, nanti missal sapeyan butuh uangnya , yang tang- gal 27 Itu, saya bantu keluarin mba”, kemudian korban OVI MIA RIKA membalas “apa benar sanpeyan bener bisa bantu keluarin arisan yang tgl 27 bulan Maret ?” kemudian Terdakwa menjawab “ya bisa mba, 18,5 mba”, kemudian korban OVI MIA RIKA bertanya lagi kepada Terdakwa “tgl be- rapa bulan 4?”, lalu Terdakwa menjawab “tanggal 12 mbak”, lalu korban OVI MIA RIKA membalas “oke dek”, selanjutnya atas janji-janji dari Terdakwa tersebut lalu korban OVI MIA RIKA tertarik untuk mengikutinya dan mau membeli arisan milik Terdakwa tersebut, selanjutnya korban OVI MIA RIKA mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi M banking milik korban OVI MIA RIKA dan kemudian korban OVI MIA RIKA langsung mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada Terdakwa saat itu juga;

Meimbang bahwa sebagaimana janji Terdakwa terkait arisan yang dibeli korban OVI MIA RIKA akan dicairkan dan uangnya diberikan kepada korban OVI MIA RIKA oleh Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 tidak segera dilakukan oleh Terdakwa, kemudian korban OVI MIA RIKA mengetahui bahwa arisan tersebut sudah tidak kondusif dan banyak uang arisan yang telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari rumahnya, untuk menghindari tanggung jawab karena dicari oleh para anggota arisan lainnya;

Menimbang bahwa disamping menawarkan arisan kepada korban OVI MIA RIKA, Terdakwa juga menawarkan arisan yang sama kepada saksi korban LILIK H ZUBAEDAH, saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO, korban LILIK H ZUBAEDAH telah ikut arisan “get 20 juta pertanggal 27” yang diadakan oleh Terdakwa yang sudah berjalan selama 23 Kocokan dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp 23.00.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan arisan (get20jutapertanggal30) dengan peserta 15 orang dan berjalan 11 kocokan dengan total pembayaran sebesar Rp 13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.21 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whtas Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban LILIK H ZUBAEDAH menawarkan menjual arisan kepada korban LILIK H ZUBAEDAH dengan mengatakan "mbak mungkin mau patungan beli get big mbak, punya shinta butuh modal koperasinya katanya tapi dapat bulan 5 dijual 45 jt patungan sama aku mbak kalau mau" korban LILIK H ZUBAEDAH membalas "dapetnya 60, dijual 45 mbak ?" Terdakwa menjawab "iya mbak" korban LILIK H ZUBAEDAH membalas "waduh iya mbak, perlu kapan uangnya ?" dijawab oleh terdakwa "hari ini mbak sama saya mbak kalau mau patungan sama saya bisa mbak" selanjutnya korban LILIK H ZUBAEDAH tertarik dengan tawaran selanjutnya mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) melalui aplikasi M banking milik korban LILIK H ZUBAEDAH dan kemudian korban LILIK H ZUBAEDAH langsung mengirimkan bukti pengiriman tersebut kepada Terdakwa saat itu juga, kemudian terdakwa lakukan kembali pada tanggal 14 Maret 2023 dengan cara yang hampir sama yaitu menjual arisan "get25juta" dengan harga Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan pada tanggal 19 Maret 2023 "get50juta" dengan harga sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang semua keuangan tersebut korban LILIK H ZUBAEDAH serahkan dengan cara mentransfer uang pembelian arisan ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923. dengan total keseluruhan sebesar Rp 116.250.000,- (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari seluruh arisan yang telah korban LILIK H ZUBAEDAH ikuti dan arisan yang telah dibeli dari terdakwa hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

Menimba Bakwa korban HALIMATUS SAKDIYAH telah mengikuti arisan (Get60jutapertanggal4) yang telah terdakwa selenggarakan dengan jangka 30 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- yang korban HALIMATUS SAKDIYAH lakukan pembayaran sejak Desember 2021 hingga bulan maret 2023 yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang ber- nama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebanyak 6 Kali dan 10 dengan cara datang dan bertemu

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dan mengikuti arisan (Get20jutapertanggal11) dengan jangka 10 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) yang korban HALIMATUS SAKDIYAH lakukan pembayaran sebanyak 3 Kali dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dan 2 kali datang dan bertemu langsung dengan terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), se- lanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 terdakwa telah menawarkan untuk menjual arisan"get30juta" kepada korban HALIMATUS SAKDIYAH dengan harga sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan dapatkan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) pada tanggal 13 Mei 2023 namun seluruh arisan yang telah korban HALIMATUS SAKDIYAH ikuti dan arisan yang telah di beli dari terdakwa hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

Menimbang Bahwa pertengahan maret 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whats Aps yang dikirim ke Nomor Handphone milik korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO menawarkan arisan orang lain yang akan dijual dengan harga Sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan keluar pada tanggal 01 April 2023, sehingga korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO tertarik dan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama IMRAN WAHYUDI dengan nomor rekening BCA 7965070923 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun setelah tanggal 01 April 2023 hingga saat ini masih belum mendapatkan uang / pencairan dari arisan sesuai yang telah terdakwa janjikan.

Menimbang bahwa uang yg disetorkan oleh korban OVI MIA RIKA, korban LILIK H. ZUBAEDAH alias LILIK, korban HALIMATUS SAKDIYAH dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti DIDIK SUGIANTO dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan digunakan untuk membayar arisan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban OVI MIA RIKA mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), korban LILIK H. ZUBAEDAH alias LILIK mengalami kerugian materil sebesar Rp.116.250.000,- (Seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban HALIMATUS SAKDIYAH mengalami kerugian materil sebesar Rp.67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan saksi korban NINDY HANDIYAH ALIF YANDINI alias NINDY Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK SUGIANTO mengalami kerugian materil sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative dan oleh Karena dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum telah terbukti maka dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan Terdakwa :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Nilai kerugian yang di alami oleh Para korban Tergolong besar ;

Hal - hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas maka majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sedangkan Menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara tersebut, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 7 warna Hitam Nomor Hp 081233708529, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Barang bukti berupa ; 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7965070923 atas nama IMRAN WAHYUDI dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum debit nomor seri 5260 5120 2561 5640, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi IMRAN WAHYUDI maka barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada Saksi IMRAN WAHYUDI
- Barang bukti berupa ; (satu) unit HP merk Xiaomi 11T warna abu-abu/grey sim card 082234759984 Imei1 : 865726056358785 Imei2: 865726056358793, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi OVI MIA RIKA maka barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada Saksi OVI MIA RIKA ;
- Barang bukti berupa ; (satu) buah Hp merk Oppo reno 08 T warna oranye Imei 1 880443061623394 Imei 2 880443061623386 No Hp 082 311 931 178, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi YULIATIN maka barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada Saksi YULIATIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) Bendel cetak/prin out percakapan

Whats Aps Grup arisan Get20jutapertanggal11, 1 (satu) Bendel rekening koran rekening tahapan 7965070923 bulan Nopember 2022 s.d bulan April 2023 a.n IMRAN WAHYUDI , 3 (tiga) Lembar foto Chat Wa antara Pelapor dengan Terlapor /Kiki Feiza, 1 (satu) Bendel print out chat wa antara pelapor dengan terlapor, 1 (satu) bendel print out chat Wa Grup Get20jutapertanggal27, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 378 KUH Pidana Jo. pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Baqiatus Solehah Alias Kiki Binti Aryadi** terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut"** dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Baqiatus Solehah Alias Kiki Binti Aryadi** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 7 warna Hitam Nomor Hp 081233708529 ;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7965070923 atas nama IMRAN WAHYUDI ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum debit nomor seri 5260 5120 2561 5640 ;

Dikembalikan kepada Saksi IMRAN WAHYUDI

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 11T warna abu-abu/grey sim card

082234759984 Imei1 : 865726056358785 Imei2: 865726056358793;

Dikembalikan kepada Saksi OVI MIA RIKA ;

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo reno 08 T warna oranye Imei 1

880443061623394 Imei 2 880443061623386 No Hp 082 311 931 178;

Dikembalikan kepada Saksi YULIATIN

- 1 (satu) Bendel cetak/prin out percakapan Whats Aps Grup arisan Get20jutapertanggal11 ;

- 1 (satu) Bendel rekening koran rekening tahapan 7965070923 bulan Nopember 2022 s.d bulan April 2023 a.n IMRAN WAHYUDI ;

- 3 (tiga) Lembar foto Chat Wa antara Pelapor dengan Terlapor /Kiki Feiza ;

- 1 (satu) Bendel print out chat wa antara pelapor dengan terlapor ;

- 1 (satu) bendel print out chat Wa Grup Get20jutapertanggal27 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebangkan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami; Achmad Rasjid, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. dan I Made Muliartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 04 Maret 2024, dibantu oleh Slamet Ridwan,SE.,SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Achmad Rasjid,SH.,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Muliartha, S.H.,

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, SE.,SH., M. Hum.,